

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, telah terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran APBN Tahun Anggaran 2013 sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa . . .

- 2 -

- bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN c. Tahun Anggaran 2013, segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2013 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan pembangunan nasional;
 - d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 67/DPD RI/IV/2012-2013 tanggal 13 Juni 2013;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);



- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. penerimaan perpajakan;
 - b. PNBP; dan
 - c. penerimaan hibah.

(2) Penerimaan . . .



- 4 -

- (2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.148.364.681.288.000,00 (satu kuadriliun seratus empat puluh delapan triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp349.156.712.456.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp4.483.631.249.000,00 (empat triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp1.502.005.024.993.000,00 (satu kuadriliun lima ratus dua triliun lima miliar dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan penjelasan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendapatan pajak dalam negeri; dan
 - b. pendapatan pajak perdagangan internasional.
- (2) Pendapatan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.099.943.585.138.000,00 (satu kuadriliun sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:



- 5 -

- a. pendapatan pajak penghasilan sebesar Rp538.759.856.000.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah).
- b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp423.708.254.749.000,00 (empat ratus dua puluh tiga triliun tujuh ratus delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- c. pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp27.343.800.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- d. pendapatan cukai sebesar Rp104.729.689.950.000,00 (seratus empat triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- e. pendapatan pajak lainnya sebesar Rp5.401.984.439.000,00 (lima triliun empat ratus satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp48.421.096.150.000,00 (empat puluh delapan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bea masuk sebesar Rp30.811.680.000.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus sebelas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - b. pendapatan bea keluar sebesar Rp17.609.416.150.000,00 (tujuh belas triliun enam ratus sembilan miliar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Rincian Penerimaan Perpajakan tahun anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.



- 6 -

3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan penjelasan ayat (7) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam;
 - b. bagian Pemerintah atas laba BUMN;
 - c. PNBP lainnya; dan
 - d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp203.730.029.745.000,00 (dua ratus tiga triliun tujuh ratus tiga puluh miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas) sebesar Rp180.610.400.000.000,00 (seratus delapan puluh triliun enam ratus sepuluh miliar empat ratus juta rupiah); dan
 - b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas) sebesar Rp23.119.629.745.000,00 (dua puluh tiga triliun seratus sembilan belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp36.456.490.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan.



- 7 -

- (5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp85.471.466.267.000,00 (delapan puluh lima triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp23.498.726.444.000,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (7) Rincian PNBP Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
- 4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:
 - a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
 - b. anggaran Transfer ke Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.196.828.378.290.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh enam triliun delapan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(3) Anggaran . . .



- 8 -

- (3) Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp529.362.920.963.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan triliun tiga ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp1.726.191.299.253.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus dua puluh enam triliun seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikelompokkan atas:
 - a. belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi;
 - b. belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi; dan
 - c. belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.
- (2) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dirinci lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

6. Ketentuan . . .



- 9 -

6. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (8) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas/LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan liquefied gas for vehicle/LGV) Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp199.850.000.000.000,000 (seratus sembilan puluh sembilan triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp99.979.720.000.000,00 (sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp21.497.380.000.000,00 (dua puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Subsidi pupuk dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp17.932.656.014.000,00 (tujuh belas triliun sembilan ratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta empat belas ribu rupiah).
- (5) Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp1.454.150.894.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/public service obligation (PSO) dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp1.521.092.833.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp1.248.543.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah).

(8) Subsidi . . .



- 10 -

- (8) Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp4.635.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi pajak DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (10) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.
- 7. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk:
 - a. pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan); dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi);
 - b. bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada enam puluh enam rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong).



- 11 -

- (2)Dalam rangka penyelamatan perekonomian kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali dengan Porong) pagu paling tinggi sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).
- 8. Ketentuan Pasal 11 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 sehingga penjelasan Pasal 11 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.
- 9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp445.531.465.397.000,00 (empat ratus empat puluh lima triliun lima ratus tiga puluh satu miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp83.831.455.566.000,00 (delapan puluh tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

10. Ketentuan . . .



- 12 -

10. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan penjelasan ayat (13) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU; dan
 - c. DAK.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp102.695.033.232.000,00 (seratus dua triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau diperkirakan sebesar Rp311.139.289.165.000,00 (tiga ratus sebelas triliun seratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan:
 - a. DBH;
 - b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. subsidi pajak DTP; dan
 - d. subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak mengalami perubahan.

- 13 -

- (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp31.697.143.000.000,00 (tiga puluh satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
 - a. DAK sebesar Rp29.697.143.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah); dan
 - b. DAK tambahan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (7) DAK tambahan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dialokasikan kepada Kabupaten daerah tertinggal dan digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - a. Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - b. Infrastruktur Jalan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);
 - b. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen);
 - c. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen); dan
 - d. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 3% (tiga persen).
- (9) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2013 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2013, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.



- 14 -

- (10) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.
- (11) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2013.
- (12) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (13) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
- 11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesar Rp345.335.080.865.000,00 (tiga ratus empat puluh lima triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.726.191.299.253.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus dua puluh enam triliun seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Di dalam alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 15 -

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan penjelasan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sehingga dalam Tahun Anggaran 2013 terdapat defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp224.186.274.260.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun seratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.
- (2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. pembiayaan dalam negeri diperkirakan sebesar Rp241.056.105.053.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun lima puluh enam miliar seratus lima juta lima puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

LYDIA SILVANNA DJAMAN



PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2013 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2013.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2013 perlu disesuaikan.

Di tengah berlanjutnya ketidakpastian global, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2013 diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan mencapai sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi yang diperkirakan dalam APBN Tahun Anggaran 2013.

Tingkat inflasi dalam tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 7,2% (tujuh koma dua persen), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan *administered price* di bidang energi dan pangan.

Sementara . . .



- 2 -

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp9.600,00 (sembilan ribu enam ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Pelemahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap neraca pembayaran yang diprediksi berlanjut pada tahun 2013.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2013 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait ketegangan geopolitik di negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2012. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2013 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2013 diperkirakan mencapai US\$108,0 (seratus delapan koma nol dolar Amerika Serikat) per barel.

Di lain pihak, *lifting* minyak dan gas bumi dalam tahun 2013 diperkirakan masing-masing mencapai 840 (delapan ratus empat puluh) ribu barel per hari dan 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) ribu barel setara minyak per hari atau di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumursumur tua. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor teknis (*unplanned shut down*) dan hambatan non-teknis seperti permasalahan lahan di daerah dan lain-lain.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1 Pasal 3 Cukup jelas.



- 3 -

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendapatan pajak penghasilan termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:

- 1. komoditas panas bumi sebesar Rp770.600.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah); dan
- 2. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp3.114.900.000.000,00 (tiga triliun seratus empat belas miliar sembilan ratus juta rupiah);

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



- 4 -

Ayat (3)

Huruf a

Pendapatan bea masuk termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp750.000.000.000,000 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerimaan Perpajakan diperkirakan sebesar Rp1.148.364.681.288.000,00 (satu kuadriliun seratus empat puluh delapan triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

			Semula	Menjadi
411	Penda	patan pajak dalam negeri 1.1	134.289.200.825.000,00	1.099.943.585.138.000,00
	4111	Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	584.890.426.080.000,00	538.759.856.000.000,00
		41111 Pendapatan PPh migas	71.381.450.000.000,00	74.277.980.000.000,00
		411111 Pendapatan PPh minyak bumi	23.985.980.000.000,00	26.794.310.000.000,00
		411112 Pendapatan PPh gas bumi	47.395.470.000.000,00	47.483.670.000.000,00
		41112 Pendapatan PPh nonmigas	513.508.976.080.000,00	464.481.876.000.000,00
		411121 Pendapatan PPh Pasal 21	103.691.356.645.000,00	101.915.000.000.000,00
		411122 Pendapatan PPh Pasal 22	5.205.674.776.000,00	6.600.930.000.000,00
		411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor		42.704.148.000.000,00
		411124 Pendapatan PPh Pasal 23	23.645.648.656.000,00	24.530.781.000.000,00
		411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29		
		orang pribadi	6.843.342.878.000,00	6.443.343.000.000,00
		411126 Pendapatan PPh		
		Pasal 25/29 badan	230.490.796.675.000,00	180.116.520.000.000,00
		411127 Pendapatan PPh Pasal 26	33.250.702.634.000,00	32.779.509.000.000,00
		411128 Pendapatan PPh final	67.506.605.716.000,00	69.349.088.000.000,00
		411129 Pendapatan PPh nonmigas lainn	ıya 48.200.555.000,00	42.557.000.000,00
	4112	Pendapatan pajak pertambahan nilai dan		
		pajak penjualan atas barang mewah	423.708.251.353.000,00	423.708.254.749.000,00
	4113	Pendapatan pajak bumi dan bangunan	27.343.809.446.000,00	27.343.800.000.000,00
	4115	Pendapatan cukai	92.003.978.609.000,00	104.729.689.950.000,00
		41151 Pendapatan cukai	92.003.978.609.000,00	104.729.689.950.000,00
		411511 Pendapatan cukai		
		hasil tembakau	88.020.794.800.000,00	100.746.489.950.000,00
		411512 Pendapatan cukai ethyl alkohol	180.687.523.000,00	180.700.000.000,00
		411513 Pendapatan cukai minuman		
		mengandung ethyl alkohol	3.802.496.286.000,00	3.802.500.000.000,00
	4116	Pendapatan pajak lainnya	6.342.735.337.000,00	5.401.984.439.000,00
412	Penda	patan pajak perdagangan internasional	58.704.918.922.000,00	48.421.096.150.000,00
	4121	Pendapatan bea masuk	27.002.900.309.000,00	30.811.680.000.000,00
	4122	Pendapatan bea keluar	31.702.018.613.000,00	17.609.416.150.000,00



- 5 -

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp197.204.926.214.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh triliun dua ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

Ayat (3)

Bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp33.500.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun lima ratus miliar rupiah).

Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebesar Rp36.456.490.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) termasuk dividen saham PT Krakatau Steel sebesar Rp956.493.260.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang dicatat *in-out* dengan PMN.

Ayat (4)

Penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN.



- 6 -

Ayat (5)

PNBP lainnya semula direncanakan Rp77.991.732.676.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ayat (6)

Pendapatan BLU semula direncanakan sebesar Rp23.498.726.444.000,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ayat (7)

PNBP semula direncanakan sebesar Rp332.195.385.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Rincian PNBP Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

		Jenis Penerimaan	Semula	Menjadi
421	Penerimaan sumber daya alam		197.204.926.214.000,00	203.730.029.745.000,00
	4211	Pendapatan minyak bumi	120.917.880.000.000,00	129.339.220.000.000,00
		42111 Pendapatan minyak bumi	120.917.880.000.000,00	129.339.220.000.000,00
	4212	Pendapatan gas alam	53.950.580.000.000,00	51.271.180.000.000,00
		42121 Pendapatan gas alam	53.950.580.000.000,00	51.271.180.000.000,00
	4213	Pendapatan pertambangan umum	17.599.012.595.000,00	18.099.012.595.000,00
		421311 Pendapatan iuran tetap	729.643.370.000,00	729.643.370.000,00
		421312 Pendapatan royalti	16.869.369.225.000,00	17.369.369.225.000,00
	4214	Pendapatan kehutanan	4.153.957.056.000,00	4.253.957.056.000,00
		42141 Pendapatan dana reboisasi	1.848.985.666.000,00	1.848.985.666.000,00
		42142 Pendapatan provisi sumber daya h		1.897.252.899.000,00
		42143 Pendapatan IIUPH (IHPH)	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00
		421431 Pendapatan IIUPH (IHPH		
		tanaman industri	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
		421434 Pendapatan IIUPH (IHPH		
		hutan alam	11.250.000.000,00	11.250.000.000,00
		42144 Pendapatan penggunaan kawasan		495.168.491.000,00
		421441 Pendapatan penggunaan		
		untuk kepentingan pemb		
		di luar kegiatan kehutan	,	495.168.491.000,00
	4215	Pendapatan perikanan	180.000.094.000,00	250.000.094.000,00
		421511 Pendapatan perikanan	180.000.094.000,00	250.000.094.000,00
	4216	Pendapatan pertambangan panas bumi	403.496.469.000,00	516.660.000.000,00
		421611 Pendapatan pertambang		
		panas bumi	403.496.469.000,00	516.660.000.000,00
422		patan bagian laba BUMN	33.500.000.000.000,00	36.456.490.000.000,00
	4221	Bagian Pemerintah atas laba BUMN	33.500.000.000.000,00	36.456.490.000.000,00
		42211 Pendapatan laba BUMN perbankar		7.487.200.000.000,00
		42212 Pendapatan laba BUMN non perba		28.969.290.000.000,00
423		patan PNBP lainnya	77.991.732.676.000,00	85.471.466.267.000,00
	4231	Pendapatan dari pengelolaan BMN		
		(pemanfaatan dan pemindahtanganan)		
		serta pendapatan dari penjualan	26.591.235.994.000,00	27.792.245.994.000,00



- 7 -

	42311	Pendapa	tan penjualan		
		hasil pro	duksi/sitaan	15.124.267.803.000,00	15.124.267.803.000,00
		423111	Pendapatan penjualan		
			hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	3.272.243.000,00	3.272.243.000,00
		423112	Pendapatan penjualan hasil	0.272.2 10.000,00	0.2.2.2
			peternakan dan perikanan	19.005.973.000,00	19.005.973.000,00
		423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	15.032.511.038.000,00	15.032.511.038.000,00
		423114	Pendapatan penjualan hasil	10.002.011.000.000,00	10.002.011.000.000,00
			sitaan/rampasan		
		403116	dan harta peninggalan Pendapatan penjualan inform	50.024.000.000,00	50.024.000.000,00
		423110	penerbitan, film, survey, peme		
			dan hasil cetakan lainnya	10.188.336.000,00	10.188.336.000,00
		423117	Pendapatan penjualan		
		420117	dokumen-dokumen pelelangan	4.711.257.000,00	4.711.257.000,00
			Pendapatan penjualan lainnya	4.554.956.000,00	4.554.956.000,00
	42312		tan dari Pemindahtanganan BM		11.703.466.000,00
		423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah		36.414.000,00
		423122	Pendapatan dan penjualan	30.414.000,00	30.414.000,00
			Peralatan dan Mesin	5.876.074.000,00	5.876.074.000,00
		423129	Pendapatan dari Pemindahtan		F 700 070 000 00
	42313	Pendapa	BMN lainnya tan Penjualan dari	5.790.978.000,00	5.790.978.000,00
		kegiatan	hulu migas	11.326.340.000.000,00	12.527.350.000.000,00
		423132	Pendapatan	11 000 040 000 000 00	10 000 050 000 000 00
		423139	minyak mentah (DMO) Pendapatan Lainnya	11.029.340.000.000,00	12.230.350.000.000,00
		12010)	dari kegiatan Hulu Migas	297.000.000.000,00	297.000.000.000,00
	42314		tan dari Pemanfaatan BMN	128.924.725.000,00	128.924.725.000,00
		423141	Pendapatan sewa tanah, gedur dan bangunan	ng, 105.900.454.000,00	105.900.454.000,00
		423142	Pendapatan sewa peralatan	103.900.434.000,00	103.900.434.000,00
			dan mesin	17.972.476.000,00	17.972.476.000,00
		423143	Pendapatan sewa jalan, irigasi		F12 440 000 00
		423145	dan jaringan Pendapatan dari KSP	512.440.000,00	512.440.000,00
			Peralatan dan Mesin	51.200.000,00	51.200.000,00
		423149			4 400 155 000 00
4232	Pendar	oatan jasa	BMN lainnya	4.488.155.000,00 27.500.285.631.000,00	4.488.155.000,00 28.327.211.183.000,00
			tan jasa I	16.570.900.330.000,00	16.720.900.330.000,00
		423211	Pendapatan rumah sakit	12.070.077.000.00	40.000.000.00
		423212	dan instansi kesehatan lainnya Pendapatan tempat hiburan/ta		13.970.075.000,00
		720212	museum dan pungutan	aman	
			usaha pariwisata alam (PUPA)	14.728.328.000,00	14.728.328.000,00
		423213	Pendapatan surat keterangan,		2.050.682.500.000.00
		423214	dan paspor Pendapatan hak dan perijinan	2.050.682.500.000,00 11.027.595.169.000,00	2.050.682.500.000,00 11.177.595.169.000,00
		423215			
		400016	pengawasan/pemeriksaan	133.400.066.000,00	133.400.066.000,00
		423216	Pendapatan jasa tenaga, jasa piasa informasi, jasa pelatihan,	bekerjaan,	
			jasa teknologi, pendapatan BP	N,	
			pendapatan DJBC	807.187.568.000,00	807.187.568.000,00
		423217	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	77.101.020.000,00	77.101.020.000,00
		423218			77.101.020.000,00
			kepelabuhan, dan kenavigasia		751.156.804.000,00
		423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	1.695.078.800.000,00	1.695.078.800.000,00
	42322	Pendapa	tan jasa II	457.057.051.000,00	1.033.982.603.000,00
			Pendapatan jasa	,	,
		403000	lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan jasa penyelenggar	358.940.877.000,00	358.940.877.000,00
		T43444	telekomunikasi	0,00	500.000.000,00
		423225	Pendapatan biaya penagihan p	pajak	ŕ
		402007	negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00	4.026.275.000,00
		423227	Pendapatan bea lelang	47.072.513.000,00	123.998.065.000,00



- 8 -

			- 0 -		
		423228	Pendapatan biaya pengurusan		
		423229	piutang dan lelang negara Pendapatan registrasi dokter	42.417.386.000,00	42.417.386.000,00
			dan dokter gigi	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00
	42323		tan jasa luar negeri Pendapatan dari pemberian	445.002.678.000,00	545.002.678.000,00
			surat perjalanan	250 022 650 000 00	450 000 650 000 00
		423232	Republik Indonesia Pendapatan dari jasa pengurusa	359.832.670.000,00	459.832.670.000,00
			dokumen konsuler	76.006.304.000,00	76.006.304.000,00
		423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	9.163.704.000,00	9.163.704.000,00
	42325	Pendapat	tan atas pengelolaan		
			tunggalperbendaharaan single account) dan/		
		atau jasa	penempatan uang negara	5.178.342.946.000,00	5.178.342.946.000,00
		423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA	75.376.441.000,00	75.376.441.000,00
		423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	3.528.000,00	3.528.000,00
		423253	Pendapatan dari pelaksanaan		
		402054	treasury national pooling	202.915.386.000,00	202.915.386.000,00
		423254	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	4.900.047.591.000,00	4.900.047.591.000,00
	42326	Pendanat	tan Jasa Kepolisian I	4.450.214.760.000,00	4.450.214.760.000,00
	.2020		Pendapatan surat izin	1.100.2111100.000,00	
			mengemudi (SIM)	1.093.469.685.000,00	1.093.469.685.000,00
		423262	Pendapatan surat tanda		
		423263	nomor kendaraan (STNK) Pendapatan surat tanda	1.057.262.775.000,00	1.057.262.775.000,00
			coba kendaraan (STCK)	32.102.375.000,00	32.102.375.000,00
		423264	Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)	1.082.870.300.000,00	1.082.870.300.000,00
		423265	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	897.349.200.000,00	897.349.200.000,00
		423266	Pendapatan ujian keterampilan		
		423267	mengemudi melalui simulator Pendapatan penerbitan surat izi:	284.512.300.000,00 n	284.512.300.000,00
			senjata api dan bahan peledak	2.648.125.000,00	2.648.125.000,00
	42328		tan Jasa Kepolisian II	285.206.200.000,00	285.206.200.000,00
		423281	Pendapatan penerbitan surat mu kendaraan ke luar daerah	utasi 227.705.250.000,00	227.705.250.000,00
		423282	Pendapatan penerbitan surat	227.705.250.000,00	227.703.230.000,00
			keterangan catatan kepolisian		
			(SKCK)	46.000.950.000,00	46.000.950.000,00
		423283	Pendapatan penerbitan surat		
		400005	keterangan lapor diri	9.100.000.000,00	9.100.000.000,00
		423285	Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
	42329	Pendanat	tan jasa lainnya	113.561.666.000,00	113.561.666.000,00
	12027		Pendapatan jasa lainnya	113.561.666.000,00	113.561.666.000,00
4233		atan bun	ga	6.079.052.348.000,00	9.240.303.358.000,00
	42331	Pendapat	tan bunga	1.500.870.163.000,00	1.500.870.163.000,00
		423313	Pendapatan bunga dari piutang		
	40222	Dandana	dan penerusan pinjaman	1.500.870.163.000,00	1.500.870.163.000,00
	42333	Obligasi :	tan Premium atas	4.578.182.185.000,00	7.739.433.195.000,00
			Pendapatan Premium	4.578.182.185.000,00	1.139.433.193.000,00
		120001	Obligasi Negara		
			Dalam Negeri/Rupiah	4.578.182.185.000,00	7.739.433.195.000,00
4234			ksaan dan peradilan pidana korupsi	103.329.664.000,00	103.329.664.000,00
			tan kejaksaan dan peradilan	103.329.004.000,00	103.329.004.000,00
	0.1		l tindak pidana korupsi	103.329.664.000,00	103.329.664.000,00
			Pendapatan legalisasi tanda tang		885.000.000,00
		423412	Pendapatan pengesahan surat	075 000 000 00	275 000 000 00
		423413	di bawah tangan Pendapatan uang meja (leges)	275.000.000,00	275.000.000,00
		140710	dan upah pada panitera		
			badan pengadilan (peradilan)	225.000.000,00	225.000.000,00
		423414	Pendapatan hasil denda		
		402415	dan sebagainya	71.997.300.000,00	71.997.300.000,00
		423415	Pendapatan ongkos perkara	27.080.665.000,00	27.080.665.000,00



- 9 -

	423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lel	ang	
		Tindak Pidana Korupsi Pendapatan kejaksaan dan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	423419	peradilan lainnya	866.699.000,00	866.699.000,00
4235	Pendapatan pen	didikan	2.588.073.277.000,00	2.588.073.277.000,00
	42351 Pendapa		2.588.073.277.000,00	2.588.073.277.000,00
	423511	Pendapatan uang pendidikan	2.437.203.471.000,00	2.437.203.471.000,00
	423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat,		
		dan akhir pendidikan	40.621.788.000,00	40.621.788.000,00
	423513	Pendapatan uang ujian untuk		
	402510	menjalankan praktik	46.150.992.000,00	46.150.992.000,00
4236		Pendapatan pendidikan lainnya tifikasi dan uang sitaan	64.097.026.000,00	64.097.026.000,00
	hasil korupsi	_	66.585.000.000,00	66.585.000.000,00
		tan gratifikasi dan uang sitaan	66 505 000 000 00	66 585 000 000 00
	hasil ko: 423611	rupsi Pendapatan uang sitaan	66.585.000.000,00	66.585.000.000,00
		hasil korupsi yang telah		
		ditetapkan pengadilan	36.965.000.000,00	36.965.000.000,00
	423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK		
		menjadi milik negara	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	423614	Pendapatan uang pengganti ting	dak	,
		pidana korupsi yang ditetapkan		26 622 022 022 02
4237	Pendapatan iura	di pengadilan an dan denda	26.620.000.000,00 655.954.099.000,00	26.620.000.000,00 855.954.099.000,00
7207	42371 Pendapa	itan iuran Badan Usaha	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00
		Pendapatan iuran badan usaha	•	•
		dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	480.000.000.000,00	480.000.000.000,00
	423712	Pendapatan iuran badan usaha		480.000.000.000,00
		kegiatan usaha pengangkutan		
	40070 D 1	gas bumi melalui pipa	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00
		itan dari perlindungan hutan servasi alam	36.085.137.000,00	36.085.137.000,00
		Pendapatan iuran menangkap/	30.003.137.000,00	30.003.137.000,00
		mengambil/mengangkut		
		satwa liar/mengambil/ mengangkut tumbuhan	6 511 655 000 00	6 511 655 000 00
	423732	Pungutan izin pengusahaan	6.511.655.000,00	6.511.655.000,00
		pariwisata alam (PIPPA)	102.300.000,00	102.300.000,00
	423735	Pungutan masuk	00 047 057 000 00	00 247 057 000 00
	423736	obyek wisata alam Iuran hasil usaha pengusahaan	29.347.057.000,00	29.347.057.000,00
	120700	pariwisata alam (IHUPA)	124.125.000,00	124.125.000,00
	42375 Pendapa	ıtan denda	19.868.962.000,00	219.868.962.000,00
	423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan	2.000.000,00	2.000.000,00
	423752	Pendapatan denda	2.000.000,00	2.000.000,00
		keterlambatan penyelesaian		
	402755	pekerjaan pemerintah	19.766.962.000,00	219.766.962.000,00
	423755	Pendapatan denda pelanggaran di bidang		
		persaingan usaha	100.000.000,00	100.000.000,00
4239	Pendapatan lain	ı-lain	14.407.216.663.000,00	16.497.763.692.000,00
		itan dari penerimaan kembali nggaran yang lalu	10.639.316.396.000,00	10.639.316.396.000,00
		Penerimaan kembali belanja	10.009.010.090.000,00	10.009.010.090.000,00
		pegawai pusat TAYL	7.835.861.000,00	7.835.861.000,00
	423912	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	6.900.000,00	6.900.000,00
	423913	Penerimaan kembali belanja lair		0.300.000,00
		rupiah murni TAYL	5.131.907.000,00	5.131.907.000,00
	423915	Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL	3.300.000,00	3.300.000,00
	423919	Penerimaan kembali belanja	0.000.000,00	0.000.000,00
		lainnya TAYL	10.626.338.428.000,00	10.626.338.428.000,00
	42392 Pendapa	tan pelunasan piutang	6.891.486.000,00	6.891.486.000,00
	423921	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	60.000.000,00	60.000.000,00



- 10 -

		423922	Pendapatan pelunasan ganti		
			rugi atas kerugian yang diderita	a	
			oleh negara (masuk TP/TGR)	6.831.486.000,00	6.831.486.000,00
	42394	Pendapa	tan dari selisih kurs	0,00	2.090.547.029.000,00
	42399		tan lain-lain	3.761.008.781.000,00	3.761.008.781.000,00
		423991	Penerimaan kembali persekot/	20 102 162 202 22	20 102 162 202 22
		402000	uang muka gaji Penerimaan Premi Penjaminan	20.192.163.000,00	20.192.163.000,00
		423992	Perbankan Nasional	18 507 000 00	18 507 000 00
		423000	Pendapatan anggaran lain-lain	18.597.000,00 3.740.798.021.000,00	18.597.000,00 3.740.798.021.000,00
		720999	i ciidapatan anggaran iam-iam	3.740.790.021.000,00	3.740.798.021.000,00
424 Penda	patan b	adan lava	nan umum	23.498.726.444.000,00	23.498.726.444.000,00
4241			layanan umum	22.631.636.400.000,00	22.631.636.400.000,00
			tan penyediaan barang	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		dan jasa	kepada masyarakat	19.356.712.186.000,00	19.356.712.186.000,00
		424111	Pendapatan jasa pelayanan		
			rumah sakit	5.809.918.676.000,00	5.809.918.676.000,00
		424112	Pendapatan jasa pelayanan		
			pendidikan	11.514.598.352.000,00	11.514.598.352.000,00
		424113	Pendapatan jasa pelayanan		
			tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi	014 058 706 000 00	014 058 706 000 00
		404116	Pendapatan jasa penyelenggara	214.258.706.000,00	214.258.706.000,00
		424110	telekomunikasi	1.728.156.107.000,00	1.728.156.107.000,00
		424117	Pendapatan jasa layanan	1.728.130.107.000,00	1.728.130.107.000,00
		727117	pemasaran	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
		424118	Pendapatan Penyediaan Barang		6.177.885.000,00
			Pendapatan jasa penyediaan ba		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			dan jasa lainnya	81.702.460.000,00	81.702.460.000,00
	42412		tan dan pengelolaan		
			kawasan tertentu	841.367.633.000,00	841.367.633.000,00
		424121	Pendapatan Pengelolaan		
			Kawasan Otorita	687.279.000.000,00	687.279.000.000,00
		424129	Pendapatan dan pengelolaan	151 000 500 000 00	151 000 500 000 00
	40410	D1-1-	kawasan lainnya	154.088.633.000,00	154.088.633.000,00
	42413		aan dana khusus asyarakat	0.422 EE6 E81 000 00	0.433 556 581 000 00
			pendapatan program	2.433.556.581.000,00	2.433.556.581.000,00
		424133	modal ventura	1.456.768.000,00	1.456.768.000,00
		424134	Pendapatan program dana	1.430.700.000,00	1.450.760.000,00
		121101	bergulir sektoral	569.521.399.000,00	569.521.399.000,00
		424135	Pendapatan program	000.021.000,000,000	00510=110551000,00
			dana bergulir syariah	16.723.060.000,00	16.723.060.000,00
		424136	Pendapatan investasi	995.179.000.000,00	995.179.000.000,00
			Pendapatan Pengelolaan		,
			Dana Khusus lainnya	850.676.354.000,00	850.676.354.000,00
4243			il kerja sama BLU	251.099.991.000,00	251.099.991.000,00
	42431		tan hasil kerja sama BLU	251.099.991.000,00	251.099.991.000,00
		424311	Pendapatan hasil		
			kerja sama perorangan	9.803.236.000,00	9.803.236.000,00
		424312	Pendapatan hasil kerja sama	0.40 500 444 000 00	0.40 500 444 000 00
		404010	lembaga/badan usaha	240.508.411.000,00	240.508.411.000,00
		424313	Pendapatan hasil kerja sama	700 044 000 00	700 244 000 00
4040	Dog do	oton DIT	pemerintah daerah	788.344.000,00	788.344.000,00
4249		atan BLU		615.990.053.000,00	615.990.053.000,00
	42491		tan BLU Lainnya Pendapatan jasa layanan	615.990.053.000,00	615.990.053.000,00
		747711	perbankan BLU	615.990.053.000,00	615.990.053.000,00
			per bankan DDO	010.990.000.000,00	010.990.000.000,00

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.



- 11 -

Ayat (2)

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.196.828.378.290.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh enam triliun delapan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, meliputi:

- 1. *Mass rapid transit (MRT) project* sebesar Rp1.820.528.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- 2. Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp17.678.980.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3. Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2) sebesar Rp166.887.660.000,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 4. Hibah Air minum sebesar Rp303.700.000.000,00 (tiga ratus tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);
- 5. Hibah Air limbah sebesar Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus juta rupiah); dan
- 6. Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp22.520.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp1.154.380.860.433.000,00 (satu kuadriliun seratus lima puluh empat triliun tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Ayat (3)

Anggaran Transfer ke Daerah semula direncanakan sebesar Rp528.630.243.266.000,00 (lima ratus dua puluh delapan triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).



- 12 -

Ayat (4)

Jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas*/LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan *liquefied gas for vehicle*/LGV) Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah).

Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 (tiga) kilogram pembayaran dan LGV sudah termasuk kekurangan subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2010 (audited) sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), kekurangan Tahun Anggaran 2011 (audited) sebesar Rp4.029.711.600.000,00 (empat triliun dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah), dan kekurangan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp18.846.662.700.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Ayat (2)

Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp80.937.790.000.000,00 (delapan puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).



- 13 -

Alokasi subsidi listrik sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2011 (audited) sebesar Rp7.310.730.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan kekurangan Tahun Anggaran 2012 (audited) Rp13.255.060.000.000,00 (tiga belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar enam puluh juta rupiah).

Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) tahun 2013.

Ayat (3)

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp17.197.902.724.000,00 (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Ayat (4)

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp16.228.758.014.000,00 (enam belas triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu rupiah).

Alokasi subsidi pupuk sudah termasuk pepmbayaran kekurangan subsidi pupuk tahun 2010 (audited) sebesar Rp84.228.014.000,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu rupiah) dan kekurangan subsidi pupuk Tahun Anggaran 2011 (audited) sebesar Rp1.703.898.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pertanian pupuk terutama pada masa yang akan datang. Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik. Di samping itu, Pemerintah juga mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka ketahanan menjaga pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.



- 14 -

Dalam rangka pelaksanaan subsidi pupuk, Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/public service obligation (PSO) diperkirakan sebesar Rp1.521.092.833.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

- 1. PSO untuk penumpang angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar Rp704.784.789.000,00 (tujuh ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 2. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi sebesar Rp726.523.216.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah); dan
- 3. PSO untuk informasi publik sebesar Rp89.784.828.000,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) diperkirakan sebesar Rp4.635.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:

- 1. Subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh-DTP) sebesar Rp3.885.500.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
- 2. Fasilitas bea masuk sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).



- 15 -

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "hasil optimalisasi" adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Hasil optimalisasi ini dapat digunakan Tahun Anggaran 2013 hanya untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud subbagian anggaran adalah kode BA 999.01 sampai dengan BA 999.99.



- 16 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP" adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri" adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri atau Pinjaman Proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dan (b) pinjaman yang diterushibahkan.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk Pinjaman Proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2013 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



- 17 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2013 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana Perimbangan semula direncanakan sebesar Rp444.798.787.700.000,00 (empat ratus empat puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.



- 18 -

Ayat (2)

DBH semula direncanakan sebesar Rp101.962.355.535.000,00 (seratus satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.196.689.573.690.070,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh enam triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Perpajakan Penerimaan Rp1.192.994.119.747.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan PNBP sebesar Rp332.195.385.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dikurangi dengan:

- a. penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH sebesar Rp101.962.355.535.000,00 (seratus satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp36.916.297.676.734,00 (tiga puluh enam triliun sembilan ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- c. subsidi pajak DTP sebesar Rp4.825.110.000.000,00 (empat triliun delapan ratus dua puluh lima miliar seratus sepuluh juta rupiah); dan
- d. bagian 60% (enam puluh persen) dari subsidi-subsidi lainnya, yaitu subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh



- 19 -

tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas rupiah), subsidi listrik sebesar juta Rp80.937.790.000.000.00 (delapan puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), subsidi pupuk sebesar Rp16.228.758.014.000,00 (enam belas triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu rupiah), subsidi pangan sebesar Rp17.197.902.724.000,00 (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan subsidi benih sebesar Rp1.454.150.894.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga subsidi-subsidi lainnya yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp184.796.168.179.200,00 (seratus delapan puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kabupaten daerah tertinggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Dana Perimbangan diperkirakan sebesar Rp445.531.465.397.000,00 (empat ratus empat puluh



- 20 -

lima triliun lima ratus tiga puluh satu miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:

		Semula	Menjadi
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	101.962.355.535.000,00	102.695.033.232.000,00
	 a. DBH Pajak 1) DBH Pajak Penghasilan a) Pajak penghasilan Pasal 21 b) Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribad 2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) a) DBH PBB Murni b) Kurang bayar DBH PBB TA 2010 s.d 2011 3) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) a) DBH CHT Murni b) Kurang bayar CHT 	49.951.741.624.000,00 22.106.939.904.000,00 20.738.271.329.000,00	49.750.938.471.000,00 21.671.668.600.000,00 20.383.000.000.000,00 1.288.668.600.000,00 25.972.755.388.000,00 25.749.657.315.000,00 223.098.073.000,00 2.106.514.483.000,00 2.014.929.799.000,00 91.584.684.000,00
	 b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) 1) DBH SDA Minyak dan Gas Bumi a) minyak bumi b) gas bumi 2) DBH SDA Pertambangan Umum a) Iuran Tetap b) Royalti 3) DBH SDA Kehutanan a) Provisi Sumber Daya Hutan b) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan c) Dana Reboisasi 4) DBH SDA Perikanan 5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi 	52.010.613.911.000,00 35.197.170.000.000,00 18.742.270.000.000,00 16.454.900.000.000,00 14.079.210.076.000,00 583.714.696.000,00 13.495.495.380.000,00 2.267.436.585.000,00 1.517.802.319.000,00 10.040.000.000,00 739.594.266.000,00 144.000.075.000,00 322.797.175.000,00	52.944.094.761.000,00 $35.584.120.000.000,00$ $20.047.580.000.000,00$ $15.536.540.000.000,00$ $14.479.210.076.000,00$ $583.714.696.000,00$ $13.895.495.380.000,00$ $2.267.436.585.000,00$ $1.517.802.319.000,00$ $10.040.000.000,00$ $739.594.266.000,00$ $200.000.100.000,00$ $413.328.000.000,00$
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	311.139.289.165.000,00	311.139.289.165.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) a. Pendidikan b. Kesehatan c. Infrastruktur Jalan d. Infrastruktur Irigasi e. Infrastruktur Air Minum f. Infrastruktur Sanitasi g. Prasarana Pemerintahan Daerah h. Kelautan dan Perikanan i. Pertanian j. Lingkungan Hidup k. Keluarga Berencana l. Kehutanan m. Sarana dan Prasarana Perdagangan n. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal o. Energi Perdesaan p Perumahan dan Permukiman q. Keselamatan Transportasi Darat r. Transportasi Perdesaan s. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan	31.697.143.000.000,00 11.090.774.000.000,00 3.101.545.000.000,00 5.373.518.000.000,00 1.614.062.000.000,00 609.911.000.000,00 481.279.000.000,00 1.812.301.000.000,00 2.542.312.000.000,00 442.869.000.000,00 539.419.000.000,00 694.700.000,00 716.995.000.000,00 432.491.000.000,00 221.006.000.000,00 221.006.000.000,00 458.142.000.000,00	31.697.143.000.000,00 11.090.774.000.000,00 3.101.545.000.000,00 5.373.518.000.000,00 1.614.062.000.000,00 609.911.000.000,00 481.279.000.000,00 1.812.301.000.000,00 2.542.312.000.000,00 442.869.000.000,00 539.419.000.000,00 716.995.000.000,00 432.491.000.000,00 205.041.000.000,00 221.006.000.000,00 458.142.000.000,00

Angka 11

Pasal 16

Ayat (1)

Anggaran pendidikan diperkirakan sebesar Rp345.335.080.865.000,00 (tiga ratus empat puluh lima triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar delapan puluh



- 21 -

juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

		Semula	Menjadi
1.	Anggaran Pendidikan melalui		
		117.776.701.446.000,00	126.238.946.627.000,00
	Anggaran Pendidikan pada		
		117.776.701.446.000,00	126.238.946.627.000,00
	a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	73.087.504.957.000,00	79.707.726.427.000,00
	b. Kementerian Agama	37.325.496.769.000,00	38.767.520.480.000,00
	c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 1) Kementerian Keuangan	7.363.699.720.000,00 84.221.250.000,00	7.763.699.720.000,00 484.221.250.000,00
	2) Kementerian Pertanian	55.610.000.000,00	55.610.000.000,00
	3) Kementerian Perindustrian	626.088.868.000,00	626.088.868.000,00
	4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		79.876.183.000,00
	5) Kementerian Perhubungan	1.768.641.748.000,00	1.768.641.748.000,00
	6) Kementerian Kesehatan	1.650.347.482.000,00	1.650.347.482.000,00
	7) Kementerian Kehutanan	57.537.000.000,00	57.537.000.000,00
	8) Kementerian Kelautan dan Perikanan	380.420.650.000,00	380.420.650.000,00
	9) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00
	10) Badan Pertanahan Nasional	27.539.900.000,00	27.539.900.000,00
	11) Badan Tenaga Nuklir Nasional	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
	12) Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.103.549.000.000,00	1.103.549.000.000,00
	13) Kementerian Pertahanan	248.251.072.000,00	248.251.072.000,00
	14) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	428.500.000.000,00	428.500.000.000,00
	15) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	339.494.967.000,00	339.494.967.000,00
	16) Kementerian Koperasi dan UKM	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00
	17) Kementerian Komunikasi dan Informatika	31.621.600.000,00	31.621.600.000,00
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer		
		214.072.265.064.000,00	214.096.134.238.000,00
	a.Bagian Anggaran Pendidikan yang		
	diperkirakan dalam DBH	874.341.814.000,00	898.210.978.000,00
	b.DAK Pendidikan	11.090.774.000.000,00	11.090.774.000.000,00
	c. Bagian Anggaran Pendidikan yang	100 060 077 700 000 00	100 060 077 700 000 00
	diperkirakan dalam DAU	128.068.977.780.000,00	128.068.977.780.000,00
	d.Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.412.000.000.000,00 43.057.800.000.000,00	2.412.000.000.000,00 43.057.800.000.000,00
	e.Tunjangan Profesi Guru f. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan	+3.037.800.000.000,00	+3.037.800.000.000,00
	dalam Otsus	3.733.671.470.000,00	3.733.671.480.000,00
	g. Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00	1.387.800.000.000,00
	h.Bantuan Operasional Sekolah	23.446.900.000.000,00	23.446.900.000.000,00
	•		
3.	Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran	.	.
	Pembiayaan	5.000.000.000.000,00	5.000.000.000.000,00
	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	5.000.000.000.000,00	5.000.000.000.000,00
	A = 4 (O)		
	Ayat (2)		
	Cukup jelas.		
	Ayat (3)		

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran semula direncanakan sebesar Rp1.529.673.136.330.000,00 (satu kuadriliun lima ratus dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh tiga

miliar . . .



- 22 -

miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2013 terdapat defisit anggaran sebesar Rp153.337.967.369.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2013 berubah dari direncanakan semula Rp153.337.967.369.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) menjadi diperkirakan sebesar Rp224.186.274.260.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun seratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Ayat (2)

- a. Pembiayaan Dalam Negeri semula direncanakan sebesar Rp172.792.121.258.000,00 (seratus tujuh puluh dua triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- b. Pembiayaan Luar Negeri Neto semula direncanakan sebesar negatif Rp19.454.153.889.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.

Ayat (3)

Pembiayaan Anggaran diperkirakan sebesar Rp224.186.274.260.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun seratus delapan puluh enam miliar dua ratus



- 23 -

tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp241.056.105.053.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun lima puluh enam miliar seratus lima juta lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

		1 3	· ,,	
			Semula	Menjadi
1.	Perb	ankan dalam negeri	14.306.616.999.000,00	34.556.616.999.000,00
	1.1	Penerimaan cicilan pengembalian		
		penerusan pinjaman	4.306.616.999.000,00	4.556.616.999.000,00
_	1.2	Saldo Anggaran Lebih (SAL)	10.000.000.000.000,00	30.000.000.000.000,00
2.			158.485.504.259.000,00	206.499.488.054.000,00
	$\frac{2.1}{2.2}$	Hasil pengelolaan aset	475.000.000.000,00 180.439.898.000.000,00	475.000.000.000,00 231.799.994.000.000,00
	2.3	Surat berharga negara neto Pinjaman dalam negeri neto	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00
	4.5	2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri bruto	750.000.000.000,00	750.000.000.000,00
		2.3.2 Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri		-250.000.000.000,00
	2.4	Dana investasi Pemerintah	-12.223.358.741.000,00	-20.569.470.946.000,00
		2.4.1 Pusat Investasi Pemerintah	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
		2.4.2 Penyertaan modal negara (PMN)	-6.387.605.741.000,00	-9.733.717.946.000,00
		2.4.2.1 PMN kepada BUMN	-4.500.000.000.000,00	-7.706.493.260.000,00
		2.4.2.1.1 PT Askrindo dan Perum Jamkrir	ndo	
		(kredit usaha rakyat)	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
		2.4.2.1.2 PT Geo Dipa Energi	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
		2.4.2.1.3 PT Perusahaan Pengelola Aset	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
		2.4.2.1.4 PT Krakatau Steel	0,00	-956.493.260.000,00
		2.4.2.1.5 PT Bahana Pembinaan Usaha		
		Indonesia	0,00	-250.000.000.000,00
		2.4.2.1.6 PT Hutama Karya	0,00	-2.000.000.000.000,00
		2.4.2.2 PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional	-507.605.741.000,00	-594.746.119.000,00
		2.4.2.2.1 The Islamic Corporation for	-307.003.741.000,00	-394.740.119.000,00
		the Development of		
		Private Sector (ICD)	-9.025.000.000,00	-9.643.791.000,00
		2.4.2.2.2 Asian Development Bank (ADB)		-373.846.655.000,00
		2.4.2.2.3 International Bank for	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		Reconstruction		
		and Development (IBRD)	-108.585.000.000,00	-172.243.086.000,00
		2.4.2.2.4 International Finance		
		Corporation (IFC)	-8.151.000.000,00	-8.709.870.000,00
		2.4.2.2.5 International Fund		
		for Agricultural	28 500 000 000 00	20 200 717 000 00
		Development (IFAD)	-28.500.000.000,00 -1.380.000.000.000,00	-30.302.717.000,00 -1.432.478.567.000,00
		2.4.2.3 PMN Lainnya 2.4.2.3.1 BPJS Kesehatan	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
		2.4.2.3.1 BPJS Ketenagakerjaan	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
		2.4.2.3.3 ASEAN Infrastructure Fund (AIF		-407.478.567.000,00
		2.4.2.3.4 International Rubber Consortiur		107.170.007.000,00
		Limited (IRCo)	0,00	-25.000.000.000,00
		2.4.3 Dana bergulir	-4.835.753.000.000,00	-4.835.753.000.000,00
		2.4.3.1 Lembaga Pengelola		
		Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro,		
		Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
		2.4.3.2 Geothermal	-1.126.500.000.000,00	-1.126.500.000.000,00
		2.4.3.3 Pusat Pembiayaan Perumahan	-2.709.253.000.000,00	-2.709.253.000.000,00
		2.4.4 Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihan PT Indonesia		
		Asahan Aluminium (Inalum)	0,00	-5.000.000.000.000,00
	2.5	Dana pengembangan pendidikan nasional	-5.000.000.000.000.00	-5.000.000.000.000,00
	2.6	Kewajiban penjaminan	-706.035.000.000,00	-706.035.000.000,00
		2.6.1 Percepatan pembangunan pembangkit tenaga list		
		yang menggunakan batubara	-611.215.000.000,00	-611.215.000.000,00
		2.6.2 Percepatan penyediaan air minum	-35.000.000.000,00	-35.000.000.000,00
		2.6.3 Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usah	na	· ·
		melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-59.820.000.000,00	-59.820.000.000,00



- 24 -

2.7 Cadangan Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)

-5.000.000.000.000.00

0.00

- a. Penggunaan SAL sebagai komponen pembiayaan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan cadangan awal tahun 2013 yang dananya berasal dari dana SAL yang disimpan pada Rekening SAL dan Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia.
- b. SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).
- c. Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.
- d. Pinjaman Dalam Negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.
- e. Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk Pusat Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,000 (satu triliun rupiah).
- f. PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua sebesar triliun akan digunakan rupiah) untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor



- 25 -

riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

- g. PMN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan aset dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset dan investasi.
- h. PMN kepada PT Geo Dipa Energi sebesar negatif Rp500.000.000.000,000 (lima ratus miliar rupiah) akan dipergunakan untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
- i. PMN kepada PT Krakatau Steel sebesar negatif Rp956.493.260.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan konversi penyelesaian kewajiban bagian laba PT Krakatau Steel kepada Pemerintah, akan bersifat *in-out* pada sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai bagian laba BUMN, dan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagai Penyertaan Modal Negara.
- j. PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) sebesar negatif Rp250.000.000.000,000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), merupakan konversi kewajiban pokok rekening dana investasi PT BPUI kepada Pemerintah, akan bersifat *in-out* pada sisi penerimaan pembiayaan sebagai Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, dan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagai Penyertaan Modal Negara.
- k. PMN kepada PT Hutama Karya sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
- PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI) sebesar negatif Rp594.746.119.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah)

dimaksudkan . . .



- 26 -

dimaksudkan pembayaran dalam rangka pembayaran **PMN** kekurangan kepada organisasi/LKI pada tahun 2012 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan pembayaran PMN kepada Organisasi/LKI pada tahun 2013.

- sebesar Lainnva negatif Rp1.432.478.567.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas PMN sebagai modal awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu kepada **BPJS** Kesehatan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), PMN kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebesar negatif Rp407.478.567.000,00 (empat ratus tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk kontribusi modal dalam rangka pendirian AIF pengembangan infrastruktur mendukung kawasan negara-negara ASEAN dan membayar kekurangan pembayaran PMN kepada AIF tahun 2012 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta PMN kepada International Rubber Consortium Limited (IRCo) sebesar negatif Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan modal awal guna mendukung stabilitas harga karet alam pada tingkat harga yang menguntungkan bagi petani karet di Indonesia.
- n. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal.
- o. Dana Bergulir *geothermal* sebesar negatif Rp1.126.500.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi



- 27 -

bagi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (*geothermal*) yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BLU di bidang investasi Pemerintah.

- p. Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar negatif Rp2.709.253.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- q. Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dialokasikan sebesar negatif Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- r. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar negatif Rp5.000.000.000.000.00 (lima triliun merupakan bagian dari Anggaran rupiah) yang dialokasikan Pendidikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain untuk beasiswa, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
- s. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, sebesar negatif Rp611.215.000.000,00 (enam ratus sebelas miliar dua ratus lima belas juta rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- t. Pengelolaan dan pencairan dana pemberian jaminan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sebesar negatif Rp35.000.000.000,000 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- 28 -

- u. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur sebesar negatif Rp59.820.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

- "	Semula	Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	45.919.144.325.000,00	49.039.765.292.000,00
1) Pinjaman program	6.510.000.000.000,00	11.134.728.546.000,00
2) Pinjaman proyek	39.409.144.325.000,00	37.905.036.746.000,00
a) Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	32.440.846.111.000,00	31.205.276.661.000,00
b) Penerimaan Penerusan Pinjaman	6.968.298.214.000,00	6.699.760.085.000,00
b. Penerusan pinjaman	-6.968.298.214.000,00	-6.699.760.085.000,00
1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-5.522.651.604.000,00	-5.078.851.604.000,00
2) PT Sarana Multi Infrastruktur	-803.181.814.000,00	-936.171.997.000,00
3) PT Pertamina (Persero)	-499.453.957.000,00	-543.411.035.000,00
4) Pemerintah Kota Bogor	-17.498.941.000,00	-36.853.230.000,00
5) Pemerintah Kabupaten Muara Enim	-40.000.000.000,00	-61.891.648.000,00
6) Pemerintah Kabupaten Kapuas	-6.089.898.000,00	-8.852.533.000,00
7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-79.422.000.000,00	0,00
8) Pemerintah Kabupaten Morowali	0,00	-6.009.216.000,00
9) Pemerintah Kota Sawahlunto	0,00	-11.983.020.000,00
10) Pemerintah Kota Banda Aceh	0,00	-15.735.802.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok		
utang luar negeri	-58.405.000.000.000,00	-59.209.836.000.000,00

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat termasuk pinjaman yang diterushibahkan kepada daerah sebesar Rp1.987.415.660.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5426